



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten pesisir barat yang tertib, tenteram dan nyaman, diperlukan adanya pengaturan di bidang kebersihan dan keindahan yang mampu melindungi warga masyarakat serta sarana dan prasarana umum;
 - b. bahwa untuk menciptakan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta menumbuhkan perilaku disiplin masyarakat maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan kebersihan dan keindahan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pembagian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemerintah daerah kabupaten berwenang untuk mengatur tentang kebersihan dan keindahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebersihan dan Keindahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi

Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif

Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2020 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 315);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 62);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
dan**

BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bupati Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD terkait adalah Perangkat daerah yang membidangi urusan kebersihan dan keindahan.
6. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bau.
7. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalankabel.
9. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan yang didominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
10. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari perkerasan permukaan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.
11. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
12. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejajar tanah tertentu di luar manfaat jalan, yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
13. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
14. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan

prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

15. Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata.
16. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
17. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
18. Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
19. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
20. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam media air dari suatu usaha dan / atau kegiatan.
21. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
23. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatankhusus.
24. Bangun-bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia, merupakan lingkungan yang tercipta oleh sebab kerja manusia yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai dan/atau tidak sebagai pelengkap bangunan gedung.
25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
26. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
27. Taman adalah kebun yang banyak ditanamai beraneka jenis bunga berwarna warni.

28. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hiduplain.
29. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.

BAB II **Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Pengaturan kebersihan dan keindahan dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu kebersihan dan keindahan.
- (2) Pengaturan kebersihan dan keindahan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga dan memelihara Kebersihan dan Keindahan.

BAB III **Kewajiban Pemerintah Daerah**

Pasal 3

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga kebersihan dan keindahan.

Pasal 4

Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diwujudkan dalam bentuk :

- a. pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebersihan dan keindahan bangunan gedung;
- b. penataan dan pemeliharaan jalan, jalur hijau dan trotoar serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. penyediaan alat-alat kebersihan dan kotak sampah di setiap taman dan jalan protokol;
- d. penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
- e. penataan dan pemeliharaan sungai, saluran, pantai, danau/situ dan mata air sesuai kewenangannya;
- f. pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata;
- g. penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sesuai kewenangannya; dan
- h. upaya penertiban dan pembinaan terhadap gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan;
- i. merapikan tumbuhan atau tanaman yang mengganggu fasilitas umum tanpa ganti rugi.

Pasal 5

Hal-hal bersifat teknis yang belum diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KEBERSIHAN
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebersihan lingkungan rumah;
 - b. kebersihan fasilitas umum;
 - c. kebersihan fasilitas sosial; dan
 - d. kebersihan sungai, pantai dan laut.

Bagian Kedua
Kebersihan Lingkungan Rumah

Pasal 7

Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memelihara kebersihan halaman sekitarnya, termasuk halaman di luar pagar yang bertepi dengan jalan;
- b. memelihara pagar halaman dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan dan membahayakan lingkungan sekitar dan fasilitas umum;
- c. memelihara atau memotong rumput antara batas pekarangan rumah dengan jalan;
- d. mengusahakan menyediakan tempat sampah/bak sampah dan meletakkannya di pekarangan bagian depan yang mudah dilihat dan diangkut oleh petugas kebersihan;
- e. mengusahakan membuang benda yang berpotensi menimbulkan bau dan/atau penyakit ke tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;
- f. mengusahakan agar tidak terdapat genangan air yang terbuka di pekarangan rumah dan tempat-tempat yang berpotensi terjadi genangan air; dan
- g. memelihara saluran pembuangan air limbah rumah tangga dan air hujan.

Bagian Ketiga
Kebersihan Fasilitas Umum

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan kebersihan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menjaga kebersihan fasilitas umum serta sarana dan prasarana penunjang fasilitas umum;
 - b. memelihara pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas umum dan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan fasilitas umum;
 - c. menjaga dan merawat tempat pembuangan sampah yang sudah disediakan yang penempatannya dilakukan secara teratur;
 - d. menyediakan tempat sampah sendiri bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha selaku pedagang/penjual makanan di lingkungan fasilitas umum;
 - e. menjaga kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik guna memenuhi baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menjaga kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik agar tidak terjadi penyumbatan saluran pembuangan; dan
 - g. menjaga kebersihan saluran drainase.
- (2) Setiap orang yang akan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Pejabat yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya menciptakan dan menjaga kebersihan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, setiap orang dilarang:
- a. merusak, mengotori, mencoret-coret atau menggambar, menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada dinding bangunan gedung atau bangun-bangunan atau sarana dan prasarana penunjang fasilitas umum serta pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas umum tanpa izin;
 - b. menghilangkan, merusak, mengotori atau membuat tidak berfungsi tempat sampah yang berada di lingkungan fasilitas umum;
 - c. menggunakan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagai TPS;
 - d. membangun atau mendirikan bangunan gedung atau bangun-banguna di lahan kosong yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang dan tidak memiliki izin; dan/atau
 - e. membuang air besar (hajat besar) dan/atau membuang air kecil (hajat kecil) di sembarang tempat.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kebersihan Fasilitas Sosial

Pasal 10

Untuk mewujudkan kebersihan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menjaga kebersihan fasilitas sosial;
- b. menjaga tempat pembuangan sampah yang penempatannya dilakukan secara teratur;
- c. menyediakan tempat sampah sendiri bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha selaku pedagang/penjual makanan dilingkungan fasilitas sosial;
- d. memelihara pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas sosial dan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan tersebut;
- e. memelihara kebersihan halaman sekitar fasilitas sosial, termasuk halaman di luar pagar yang bertepi dengan jalan;
- f. memelihara pagar halaman dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- g. memelihara atau memotong rumput antara batas halaman fasilitas sosial;
- h. menjaga alat-alat kebersihan yang sudah disediakan;
- i. memelihara taman atau ruang terbuka yang berada dilingkungan fasilitas sosial;
- j. menjaga kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik guna memenuhi baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menjaga kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik agar tidak terjadi penyumbatan saluran pembuangan; dan
- l. menjaga kebersihan saluran drainase yang berada di sekitar lingkungan fasilitas sosial.

Pasal 11

Dalam upaya menciptakan dan menjaga kebersihan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, setiap orang dilarang:

- a. merusak, mengotori, mencoret-coret atau menggambar, menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada dinding bangunan gedung atau bangun-bangunan atau sarana dan prasarana penunjang fasilitas sosial serta pohon/tanaman yang berada dalam lingkungan fasilitas sosial tanpa izin;
- b. menghilangkan, merusak, membuat tidak berfungsinya atau mengotori tempat sampah yang berada dalam lingkungan fasilitas sosial;
- c. membangun atau mendirikan bangunan gedung atau bangun-bangunan di lahan kosong yang berada dalam lingkungan fasilitas sosial yang tidak sesuai dengan

- peruntukan ruang dan tidak memiliki izin; dan/atau
- d. membuang air besar (hajat besar) dan/atau membuang air kecil (hajat kecil) di sembarang tempat.

BAB V
KEINDAHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Setiap orang memiliki kewajiban untuk menciptakan dan mewujudkan keindahan.
- (2) Kewajiban untuk menciptakan dan mewujudkan keindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwujudan keindahan bangunan;
 - b. perwujudan keindahan ruang terbuka hijau; dan
 - c. perwujudan keindahan elemen estetika kota.

Bagian Kedua
Keindahan Bangunan

Pasal 13

Dalam perwujudan keindahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memelihara struktur bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. memenuhi persyaratan tata bangunan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperhatikan kaidah pelestarian bagi bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya; dan
- d. merawat penampilan bangunan.

Bagian Ketiga
Keindahan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 14

Dalam perwujudan keindahan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menciptakan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya; dan
- b. memperhatikan pelestarian lingkungan dan resapan air permukaan tanah.

Bagian Keempat
Keindahan Elemen Estetika

Pasal 15

- (1) Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga keindahan elemen estetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c.
- (2) Setiap orang dilarang merusak keindahan elemen estetika kota dengan cara:
 - a. merusak, mengotori, mencoret-coret atau menggambar, menempelkan gambar/poster/reklame/sejenisnya pada elemen estetika kota tanpa izin;
 - b. menghilangkan elemen estetika kota;
 - c. mengubah bentuk elemen estetika kota tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

BAB VI
TINDAKAN PENERTIBAN

Pasal 16

- (1) Untuk menciptakan kebersihan dan keindahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui operasi penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Operasi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan/atau non yustisi yang dilakukan secara terpadu yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat dengan melibatkan OPD/instansi terkait.
- (4) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terdiri dari:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasi; dan/atau
 - c. penindakan (pemanggilan/pemeriksaan dan penyelesaian).
- (5) Petunjuk pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya penegakan Peraturan Daerah ini melalui kegiatan:

- a. melaporkan kepada OPD/instansi yang berwenang apabila

- mengetahui secara langsung atau menduga sedang berlangsungnya tindakan/perbuatan yang mengganggu ketertiban serta merusak kebersihan dan keindahan ;dan
- b. memantau pelaksanaan kebersihan dan keindahan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan kebersihan dan keindahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan melalui kegiatan:
- a. bimbingan teknis kepada aparat dan OPD di bidang kebersihan dan keindahan;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kebersihan dan keindahan; dan/atau
 - d. pendidikan keterampilan bagi masyarakat yang terkait dengan bidang kebersihan dan keindahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 20

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh OPD/instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 15 Desember 2020
BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

N. LINGGA KUSUMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
BARAT PROVINSI LAMPUNG: 06/1075/PSB/2020.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN**

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan Nasional pada dasarnya diupayakan untuk menciptakan masyarakat madani yang ber peradaban modern, adil dan makmur. Oleh karena itu perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tercapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia tersebut yang tercantum didalam UUD 1945 dan rencana pembangunan nasional. Pembangunan yang menyeluruh, terencana dan sistematis sudah dilakukandan telah menunjukkan hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu rangkaian yang telah dilakukan secarasadar berencana dan berkesinambungan dari keadaan yang kurang baik menuju kearah yang lebih baik.

Pembangunan yang menyeluruh, terencana dan sistematis sudah dilakukan dan telah menunjukkan hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada hakikatnya pembangunan merupakan suatu rangkaian yang telah dilakukan secara sadar berencana dan berkesinambungan dari keadaan yang kurang baik menuju kearah yang lebih baik. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh siagian bahwa “Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa menuju moderitas dalam rangka pembinaan bangsa yang terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen”

Sejalan dengan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah baik kabupaten atau kota memiliki wewenang untuk dapat membentuk produk hukum dalam menunjang peningkatan fungsionalitas kebijakan publik yang tepat untuk di terapkan di wilayah daerah dan oleh masyarakatnya. Jika pemerintah melihat aspek positif terkait penanganan ketertiban, kebersihan dan keindahan maka kebijakan yang dipilih bukan hanya ditujukan untuk penataan kota lebih baik tapi juga mendorong prospek pariwisata yang bersih dan indah dalam mengangkat daya tarik dan eksistensi daerah kabupaten Pesisir Barat.

Sejalan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilatarbelakangi kemampuan pariwisata daerah yang memadai dan dengan memperhatikan beberapa aspek di atas, maka dipandang perlu mengatur

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang, Kebersihan dan Keindahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (2)

Huruf a yang dimaksud dengan kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja dan tempat umum.

Huruf b yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Huruf c yang dimaksud dengan fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.

Pasal 7

Huruf e tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau tempat pembuangan sampah akhir.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf b yang dimaksud dengan membahayakan keselamatan setiap orang adalah apabila kondisi fress meuyur (kondisi darurat)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 64

SALINAN